

DAMPAK KETERBATASAN RUANG BERMAIN TERHADAP AKTIVITAS BERMAIN ANAK

Parmonangan Manurung¹

Abstraksi

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2015 lebih dari 25% penduduk Indonesia adalah anak-anak. Populasi anak sangat tinggi setiap tahunnya terutama di lingkungan perkotaan. Bagi anak-anak, bermain merupakan hal yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka, hal ini diperkuat dan diindungi oleh undang-undang. Di sisi lain, pertumbuhan kota yang sangat pesat mengakibatkan ketersediaan ruang terbuka publik semakin terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas. Permasalahan ini mengakibatkan ruang bermain anak di lingkungan perkotaan semakin terbatas dan tidak mampu mengakomodasi kebutuhan bermain bagi anak-anak di lingkungan perkotaan sehingga anak-anak memanfaatkan ruang terbuka yang rentan bagi keselamatan mereka sebagai area bermain. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak keterbatasan ruang bermain anak pada aktivitas bermain anak di beberapa lokasi di kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, pengamatan langsung di lapangan serta melakukan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan ruang bermain anak di lokasi penelitian mengakibatkan anak-anak memanfaatkan jalan, area tepian rel kereta dan lahan kosong sebagai ruang bermain serta aktivitas bersepeda sebagai kegiatan yang tidak terbatas ruang.

Kata Kunci : *Anak, Ruang Bermain, Ruang Terbuka, Keselamatan.*

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (2013) menyebutkan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 238,5 juta jiwa dan tahun 2015 meningkat menjadi 255,5 juta jiwa yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, serta akan mencapai 305,6 juta jiwa pada tahun 2035. Di sisi lain, data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (2013) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 dan 2015, sebesar 28,6% dan 27,3% dari jumlah penduduk Indonesia berusia 0-14 tahun. Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah anak-anak di Indonesia mencapai 70 juta jiwa, dan jumlah ini merupakan jumlah yang sangat signifikan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 11 Tentang Perlindungan Anak mengatakan "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri". Lebih lanjut, pada Pasal 22 disebutkan bahwa "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak".

Bermain merupakan hal alami dan sangat penting dalam kehidupan anak-anak layaknya seperti bernafas (Fromberg dan Bergen (2015). Sementara Macintyre (2010) mengatakan bahwa, semua anak harus memiliki waktu bermain dan dapat bermain secara bebas, lepas dari berbagai

¹ Dosen Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

tuntutan dan kondisi yang mengakibatkan mereka mengalami stress. Dalam konvensi PBB, hak-hak anak untuk bermain dituangkan dalam Artikel 31 UN Konvensi Hak Anak: "Negara mengakui hak-hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat dalam aktivitas rekreasi dan bermain sesuai dengan usia anak dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan seni dan budaya (United Nation, 1990).

Pertumbuhan kota-kota di Indonesia yang sangat pesat berdampak pada semakin terbatasnya ruang terbuka publik. Lahan di perkotaan yang semakin mahal dan di sisi lain kebutuhan hunian dan fasilitas publik yang semakin tinggi mengakibatkan ruang terbuka publik semakin langka. Hal ini mengakibatkan ruang bermain anak yang dapat diakses secara bebas juga semakin sedikit. Keterbatasan ruang bermain anak menunjukkan hak anak untuk mendapatkan sarana dan prasarana belum terpenuhi. Anak-anak pada akhirnya menggunakan ruang-ruang yang tidak aman sebagai tempat bermain dan beraktivitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui kuesioner dan wawancara, melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta mengkaji teori terkait. Kuesioner dan wawancara dilakukan pada anak-anak dan orang tua maupun pengasuh yang mendampingi anak-anak ketika bermain, sementara pengamatan di lapangan bertujuan untuk mendapatkan data kondisi fisik ruang bermain. Hasil kuesioner dan pengamatan di lapangan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

KAJIAN TEORITIS

Semua anak harus memiliki waktu bermain dan dapat bermain secara bebas, lepas dari berbagai tuntutan dan kondisi yang mengakibatkan mereka mengalami stress, (Macintyre, 2010). Apa yang disampaikan Macintyre menunjukkan pentingnya aktivitas bermain bagi anak-anak. Menurut Dargan et al. (2006), anak-anak belajar melalui kegiatan bermain dalam lingkungan, berbagi ruang, membangun hubungan dan menjalin ikatan dengan tetangga mereka. Hal ini diperkuat oleh Fromberg dan Bergen (2015) yang mengatakan bagi sebagian besar anak, bermain adalah kegiatan yang sama dengan bernafas, kegiatan bermain mengembangkan kemampuan anak dalam menggunakan bahasa, kompetensi sosial, berpikir kompleks serta menyelesaikan masalah secara kreatif. Dari pernyataan ini jelas bahwa kegiatan bermain bagi anak-anak merupakan kegiatan pembelajaran dalam memahami sesuatu serta menjalin hubungan sosial dan merupakan kesempatan saling memahami serta berbagi dengan sesama mereka.

Pentingnya kegiatan bermain bagi anak-anak diperkuat oleh undang-undang perlindungan anak yang melindungi hak anak. Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak mengatakan "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri." Dengan adanya undang-undang yang melindungi hak anak dalam bermain seharusnya mampu menjamin tersedianya ruang bermain anak sehingga mereka mampu belajar, berkembang secara sosial serta menjadi anak yang kreatif. Keberadaan ruang bermain ini juga merupakan hak anak yang dilindungi undang-undang. Pada Pasal 22 disebutkan bahwa "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak." Pasal ini dengan jelas menegaskan bahwa sarana dan

prasarana dalam perlindungan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara yang harus diwujudkan. Pada tingkat global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1990) juga menjamin hak anak sebagaimana tertuang dalam Artikel 31 UN Konvensi Hak Anak: "Negara mengakui hak-hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat dalam aktivitas rekreasi dan bermain sesuai dengan usia anak dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan seni dan budaya.

Pertumbuhan Kota yang sangat pesat dan dipengaruhi urbanisasi mengakibatkan ketersediaan lahan di perkotaan semakin kecil. Jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan memengaruhi pertumbuhan dan kepadatan kota-kota di Indonesia. Menurut data PBB (2014), pada tahun 2014 lebih dari 50% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diprediksi pada tahun 2050 sekitar 134 juta jiwa penduduk di Indonesia tinggal di perkotaan dan merupakan jumlah kelima di dunia untuk jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan setelah Tiongkok (758 juta), India (410 juta), Amerika Serikat (263 juta), dan Brazil (173 juta).

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di perkotaan berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan, baik untuk permukiman, perkantoran, maupun fasilitas publik. Kondisi ini mengakibatkan lahan untuk ruang terbuka publik semakin sedikit dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Dewiyanti (2011) mengatakan bahwa ruang terbuka berkurang akibat pemanfaatan lahan yang terjadi secara terus menerus dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan. Dan sebagai dampaknya, sebagaimana dikatakan Haryadi dan Riyanto (2009) pertumbuhan kota yang cepat di Indonesia mengakibatkan masalah kemacetan dan polusi udara. Berkurangnya ruang terbuka dan tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara tentu akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan ruang bermain anak di perkotaan serta berpengaruh pada keselamatan anak akibat meningkatnya volume kendaraan bermotor dan polusi udara. Hal ini senada dengan Kay et al. (2011) bahwa anak-anak yang tinggal di sekitar jalan yang padat memiliki potensi 50% terkena resiko pernafasan, polusi suara yang berdampak pada gangguan tidur, peningkatan kardiovaskular, stress tinggi, serta efek negatif lainnya pada pembelajaran dan kesehatan mental.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di tiga ruang terbuka yang digunakan sebagai area bermain anak yang terdapat di tiga kecamatan berbeda yaitu Kec. Jetis, Kec. Wirobrajan dan Kec. Gondokusuman. Lokasi penelitian dipilih dengan kriteria merupakan permukiman informal yang berada di pusat kota dengan karakteristik yang relatif sama. Lokasi penelitian pertama adalah area bermain anak yang terdapat di Kampung Jetis Pasiraman, Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta (Gambar 1). Berdasarkan pengamatan di lapangan, area bermain merupakan area terbuka berada di tepi sungai dengan ketinggian tebing mencapai 3-4 meter (Gambar 2). Fasilitas bermain anak yang tersedia hanya berupa ayunan dan dalam kondisi rusak. Dalam pengamatan yang dilakukan pada pagi dan sore hari selama beberapa hari ditemukan bahwa area bermain ini tidak digunakan anak-anak untuk bermain. Hasil kuesioner terhadap dua belas orang pengasuh dan orang tua menunjukkan bahwa lebih dari 90% mengatakan lokasi yang diperuntukkan sebagai area bermain tidak aman, dan 87% mengatakan lokasi tidak nyaman. Hasil wawancara menunjukkan alasan lokasi dianggap tidak aman dan tidak nyaman karena akses menuju lokasi dianggap berbahaya karena kontur tanah yang cukup curam dan tangga yang terjal untuk anak-anak. Sama halnya dengan akses menuju lokasi, responden juga mengatakan bahwa lokasi bermain tidak aman karena berada di tepi sungai tebing yang tinggi serta pagar pengaman yang tidak memadai untuk melindungi anak-anak. Area bermain yang tersedia tidak nyaman karena

tidak memiliki fasilitas bermain yang memadai dan hanya terdapat sebuah ayunan dengan kondisi rusak. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa anak-anak lebih banyak memanfaatkan jalan dan lahan bekas pembongkaran bangunan sebagai area bermain dengan alasan karena lebih mudah diakses dan kontur relatif datar. Bagi orang tua dan pengasuh, kedua lokasi ini juga memudahkan mereka untuk mengawasi dan mengamati kegiatan bermain anak. Selain berkumpul dan bermain, aktivitas yang banyak dilakukan anak-anak adalah bersepeda.



Gambar 8.

Lokasi area bermain anak di Kampung Jetis Pasiraman berada di tepi sungai

Sumber: Hasil survey tim.



Gambar 9.

Kondisi eksisting: (1) Area bermain; (2) Pagar pembatas; (3) Akses menuju lokasi

Sumber: Hasil survey tim.




Gambar 10.

Anak-anak menggunakan (1) Jalan; dan (2) Lahan kosong sebagai area bermain

Sumber: Hasil survey tim.

Lokasi kedua berada di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan (Gambar 4). Di lokasi ini tidak terdapat area bermain khusus yang disediakan untuk anak-anak walaupun jumlah anak yang tinggal di area penelitian relatif sangat banyak. Ketiadaan area bermain membuat anak-anak dan warga sekitar memanfaatkan jalan dan lahan kosong untuk mewadahi aktivitas bermain anak. Dari pengamatan di lapangan terdapat tiga lokasi yang digunakan sebagai area bermain anak yaitu: jalan, lahan kosong, dan ruang jalan di antara bangunan yang cukup lebar. Anak-anak berusia lima sampai sepuluh tahun menggunakan jalan dan lahan kosong (Gambar 5) untuk aktivitas bermain dan bersepeda pada sore hari dan di hari minggu/libur. Lahan kosong yang digunakan sebagai tempat bermain cukup berbahaya karena dekat dengan sungai. Dari total 17 orang tua dan pengasuh yang menjawab kuesioner 57% mengatakan lahan kosong yang digunakan sebagai ruang bermain aman, sementara 40% menjawab tidak aman dan sisanya menjawab tidak tahu. Responden menjawab tidak aman karena lokasi dekat dengan sungai. Dari sisi aktivitas bermain, sebagian besar anak-anak bermain sepeda tanpa pengawasan atau pendampingan orang tua maupun pengasuh. Sementara kegiatan bermain bagi balita diwadahi dalam kegiatan terpadu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan pada sore hari dengan memanfaatkan lahan di antara bangunan (Gambar 6).



Gambar 11.

Lokasi area bermain anak di Kelurahan Pakuncen

Sumber: Hasil survey tim.




Gambar 12.
Aktivitas bermain di Kelurahan pakuncen: (1) Jalan; dan (2) Lahan kosong
 Sumber: Hasil survey tim.



Gambar 13.
Aktivitas PAUD (1&2) menggunakan ruang jalan di antara bangunan
 Sumber: Hasil survey tim.

Lokasi ketiga yang dijadikan lokasi penelitian terletak di Kampung Pengok, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman (Gambar 7). Lokasi diapit oleh area bengkel kereta api Balai Yasa dan rel (jalur kereta api). Di lokasi ini anak-anak bermain tanpa pendampingan orang tua maupun pengasuh. Area bermain yang disediakan warga untuk anak-anak merupakan lapangan kecil memanfaatkan jalan yang lebar dengan pekerasan (Gambar 8.1). Beberapa fasilitas bermain tersedia di area ini dengan memanfaatkan fasilitas bermain inventasi kelompok bermain (*playgroup*) yang sudah tidak aktif (Gambar 8.2). Namun fasilitas bermain dan area bermain dirasa kurang nyaman sehingga sangat jarang digunakan. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan bersepeda (Gambar 9) dan bermain di area yang lebih luas namun berbahaya yaitu area sekitar rel kereta api yang dekat dengan tempat tinggal mereka.



Gambar 14.
Area bermain di kampung Pengok
Sumber: Hasil survey tim.



Gambar 15.
Kondisi eksisting area dan fasilitas bermain di kampung Pengok
Sumber: Hasil survey tim.



Gambar 16.
Aktivitas anak-anak bersepeda
Sumber: Hasil survey tim.

Dari penelitian di ketiga lokasi tersebut ditemukan bahwa, ketiadaan dan keterbatasan fasilitas pada suatu lingkungan mengakibatkan anak-anak memanfaatkan lahan kosong atau area yang luas sebagai tempat bermain. Area ini dapat berupa ruang terbuka di bekas pembongkaran bangunan, lahan atau ruang terbuka di tepi sungai, maupun ruang terbuka di pinggir rel kereta. Selain memanfaatkan ruang terbuka di sekitar tempat tinggal mereka, anak-anak di ketiga lokasi tersebut juga menggunakan jalan sebagai tempat bermain. Sebagian besar anak memanfaatkan waktu bermain dengan aktivitas bersepeda, aktivitas ini membuat mereka memiliki ruang lebih luas karena dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Institute for Public Policy Research (IPPR) pada tahun 2002, jalan sangat berbahaya bagi anak-anak karena kepadatan lalu lintas dan polusi, di sisi lain anak-anak membutuhkan eksplorasi terhadap lingkungannya sehingga pengawasan orang dewasa terhadap aktivitas anak di luar sangat penting. Pada pengamatan yang dilakukan di ketiga lokasi penelitian, anak-anak yang bermain di jalan dengan aktivitas bersepeda sebagian besar tidak mendapat pengawasan pengasuh atau orang tua. Dengan kepadatan lalu lintas dan tingkat kecepatan yang kendaraan bermotor tinggi, sangat berbahaya bagi keselamatan akan. Faktor polusi udara juga menjadi ancaman bagi kesehatan anak, sebagaimana Kay et al. (2011) bahwa anak-anak yang tinggal di sekitar jalan yang padat memiliki potensi 50% terkena resiko pernafasan.

Bermain di ruang terbuka merupakan hal penting bagi anak-anak, mereka dapat belajar dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini senada dengan Penn (2005) yang mengatakan anak yang hanya tinggal di dalam rumah dan tertutup dari lingkungan luar lebih mudah mengalami trauma. Ketersediaan ruang bermain di ruang terbuka penting bagi anak-anak, baik bagi pertumbuhan dan perkembangannya, interaksi sosial, memahami berbagai hal serta menjadi lebih kreatif. Untuk itu dibutuhkan adanya ruang bermain anak di ruang terbuka yang representatif sehingga anak-anak tidak bermain di jalan atau di area berbahaya seperti tepi sungai, rel kereta api dan area lainnya. Kebutuhan anak untuk beraktivitas menggunakan sepeda harus diakomodasi dengan ruang bermain yang representatif agar anak-anak terhindar dari kecelakaan akibat padatnya lalu lintas serta terlindungi dari paparan polusi udara dan suara.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiadaan atau keterbatasan ruang bermain anak dapat membuat anak mencari ruang lain sebagai area bermain mereka karena anak-anak membutuhkan eksplorasi terhadap lingkungan dalam tumbuh kembang mereka. Hal ini sesungguhnya memiliki nilai positif selama aktivitas anak dapat diakomodasi dengan baik dan keselamatan serta keamanan mereka dapat terjaga. Akan tetapi ketika ruang yang akomodatif tidak tersedia, keselamatan dan keamanan anak-anak akan terancam karena mereka bermain di area atau ruang yang berbahaya seperti di jalan, di tepi sungai maupun di tepi rel atau jalur kereta api serta ruang terbuka lainnya yang berbahaya.

Kegiatan bersepeda dipilih anak-anak untuk memperpanjang ruang bermain mereka ketika ruang yang representatif tidak tersedia. Kegiatan ini sangat baik, namun tanpa adanya wadah yang aman dan nyaman dan tanpa pengawasan orang tua atau pengasuh, kegiatan bersepeda dapat membahayakan keselamatan anak. Untuk mengakomodasi kebutuhan tumbuh kembang anak, baik proses belajar, mengenal lingkungan, interaksi sosial dan lainnya, kegiatan bermain anak khususnya di ruang terbuka harus diakomodasi dengan baik. Bila hak anak untuk bermain dan belajar terpenuhi, maka amanat undang-undang telah diwujudkan. Namun sebaliknya, bila hak

bermain anak tidak dipenuhi maka undang-undang perlindungan anak belum mampu melindungi hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- (1990) The United Nations Convention on the Rights of the Child.
- (2002) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- (2013) Badan Pusat Statistik Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035
- (2014) United Nations. *World Urbanization Prospects*.
- Dargan, A., dan Zeitlin, S. (2006). *City Play*. In Fromberg, D., and Bergen, D., (eds) *Play from Birth to Twelve*. New York: Taylor and Francis Group, LLC
- Dewiyanti, D. (2011). *Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung: Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak*. Majalah Ilmiah Unikom Online Bidang Rekayasa, Vol.7, No.1, [<http://jurnal.unikom.ac.id/volume/vol7>]
- Fromberg, D.P.; Bergen, D. (2015). *Play from birth to Twelve, Contexts, Perspectives, and Meanings*, Third Edition. New York: Routledge
- Haryadi, B.; Riyanto, B. (2007). *Kepadatan Kota Dalam Perspektif Pembangunan (Transportasi) Berkelanjutan*. JURNAL TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN, Nomor 2 Volume 9 – Juli 2007.
- IIPR. (2002). *Street Ahead: Safe and Liveable Streets for Children*. London: IIPR.
- Kay, D. Reynolds, J. Rodrigues, S. Lee, A. Anderson, B, Gibbs, R. Monkhouse, C., dan Gill, T. (2011). *Fairness in a car-dependent Society*. London: Sustainable Development Commission.
- Macintyre, C. (2010). *Play for Children With Special Needs*, Second Edition. New York: Routledge.
- Penn, H. (2005). *Spaces Without Children*. Dalam Dudek, M. (Ed.). *Children's Spaces* (h.178-194). Burlington: Architectural Press.